



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Nomor : 534/PM.00.02/K.NT-19/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Waingapu, 01 November 2023

Kepada Yth;
Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur
Di -
Tempat

Sebagaimana akan dilakukan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023;
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1035/PL.01.04-SD/05/2023 Tentang Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Dengan Pekerjaan Wajib Mundur.
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tentang calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Y

B. Imbauan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengimbau:

1. Kiranya KPU Kabupaten Sumba Timur sebelum melakukan Penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) agar memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang akan diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk dicalonkan menjadi calon Anggota DPRD Kota Sumba Timur sebagaimana diatur PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1035/PL.01.04-SD 05/2023 Tentang Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Dengan Pekerjaan Wajib Mundur, maka KPU Kabupaten Sumba Timur sebelum melakukan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) agar memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon dengan status kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara untuk melakukan pengunduran diri, dan harus menyerahkan keputusan pemberhentian dengan menyertakan bukti surat pengunduran diri dan pengesahan pemberhentian dari pejabat berwenang paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan DCT (Daftar Calon tetap) tanggal 3 November 2023;
3. KPU Kabupaten Sumba Timur sebelum melakukan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) agar meneliti, memverifikasi dan memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di tingkat Kota Sumba Timur yang mengajukan bakal calon yang masih berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, menyerahkan surat pernyataan yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;
4. KPU Kabupaten Sumba Timur sebelum melakukan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) agar meneliti memverifikasi dan memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di tingkat Kota Sumba Timur yang melakukan perubahan terhadap bakal calon pada:
 - a. Tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
 - c. Calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - d. Mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara.

Harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan/atau Keputusan KPU Nomor 992 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

4

5. KPU Kabupaten Sumba Timur sebelum melakukan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) agar memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kota Sumba Timur harus memenuhi unsur keterwakilan Perempuan 30% dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: Pasal 8 ayat (2): "Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas". Adapun KPU Sumba Timur dapat berkoordinasi dengan KPU setingkat di atasnya tentang tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023;

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

f- Badan Pengawas Pemilihan Umum f
Kabupaten Sumba Timur
Ketua,



Hina Mehang Patalu, SE

Tembusan disampikan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Arsip